SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan IKU Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Asisten Sekda memimpin dan mengarahkan forum pembahasan penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Forum pembahasan ini merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Forum Pembahasan Perjanjian Kinerja.

b. Inspektur menghadiri forum pembahasan penyusunan perjanjian kinerja dan penyusunan rencana aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan memberikan saran dan masukan yang diperlukan pada saat pembahasan dengan mempertimbangkan mitigasi risiko pencapaian kinerja.

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan konsep Perjanjian Kinerja lingkup sasaran strategis seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan menghadiri forum pembahasan penyusunan dokumen Rencana Aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta memberikan saran dan masukan terhadap rencana aksi dengan mempertimbangkan tahapan kunci keberhasilan indikator.

d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah:

   1. menghadiri forum pembahasan perjanjian kinerja dan Rencana Aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan memberikan saran dan masukan yang diperlukan pada saat pembahasan; dan
   2. memproses penandatanganan konsep final dokumen Perjanjian Kinerja seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi DKI Jakarta oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta serta menghimpun konsep final Rencana Aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk dilakukan proses penandatanganan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

e. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda:

   1. menghimpun konsep final Perjanjian Kinerja (sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional) yang akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk diproses penandatanganan Penjabat Gubernur DKI Jakarta;
   2. menghadiri forum pembahasan penyusunan dokumen Rencana Aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
   3. memberikan saran dan masukan terhadap rencana aksi dengan mempertimbangkan keselarasan kinerja organisasi.

f. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

   1. menyusun konsep Perjanjian Kinerja pada sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional dan konsep rencana aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini; dan
   2. menghadiri pembahasan dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024 dan dokumen rencana aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup masing-masing tanpa diwakilkan serta memberikan saran dan masukan yang diperlukan pada saat pembahasan.

g. Para Kepala Biro Setda yang menjadi Subkoordinator Kinerja Organisasi mempunyai tugas:

   1. mengoordinasikan dan menghimpun konsep dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen rencana aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bawah koordinasinya;

2. menjadwalkan forum asistensi pembahasan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan penyusunan dokumen Rencana Aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. menyampaikan konsep dokumen perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil forum pembahasan Asisten Sekda kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda serta konsep dokumen rencana aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil forum pembahasan Asisten Sekda kepada Badan Kepegawaian Daerah.

KEDUA : Finalisasi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dokumen rencana aksi IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2024

A. Format Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : **<Kepala Perangkat Daerah>**
NIP : **<NIP>**
Jabatan : **<Jabatan>**
Unit Kerja : **<Perangkat Daerah>**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1			e-SAKIP							
2			e-Monev KSD							
3										
Sasaran Khusus										
1			e-Kinerja							
2										
3										
Sasaran Operasional										
1										
2										
3										

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2023
Kepala <Perangkat Daerah>,

<Nama>
NIP <NIP>

B. Panduan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Dalam melakukan penyusunan Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU), hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Rencana aksi merupakan uraian tahapan kunci dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menghasilkan *output* antara;
2. Uraian tahapan kunci sebagaimana dimaksud pada angka (1) diutamakan bersifat nonrutin atau kegiatan rutin yang lebih dipertajam kualitasnya untuk mendongkrak kinerja;
3. Pada setiap rencana aksi ditetapkan pula target waktu penyelesaian rencana aksi serta rencana mitigasi risiko untuk memastikan organisasi mencapai kinerja yang diinginkan;
4. Rencana aksi ditetapkan untuk setiap Triwulan tahun berjalan dan minimal berjumlah 1 (satu) uraian tahapan. Apabila diperlukan, maka uraian tahapan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan;
5. Perubahan rencana aksi dapat dilakukan apabila terjadi perubahan *output/outcome*, periode pelaksanaan atau *trajectory* pada periode yang akan datang yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   a. Perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
   b. Kebijakan atau arahan pimpinan.
6. Mekanisme penetapan perubahan rencana aksi dilakukan dalam Forum Kinerja Triwulanan yang diselenggarakan oleh Tim Pengelola Kinerja Tingkat Provinsi.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2024

FORMAT RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Sasaran 1	IKU 1	Target IKU 1	RA1. IKU 1	KK1.1. IKU 1	T/O1.1.1. IKU 1	TW 1
				RA2. IKU 1	KK2.1.IKU 1	T/O2.1.1. IKU 1	TW 2
2	Sasaran 2	IKU 2	Target IKU 2	RA. IKU 2	KK2 IKU 2	T/O. IKU 2	TW 1
3	Sasaran 3	IKU 3	Target IKU 3	RA. IKU 3	KK2 IKU 3	T/O. IKU 3	TW 3
4	Sasaran 4	IKU 4	Target IKU 4	RA. IKU 4	KK2 IKU 4	T/O. IKU 4	TW 4

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

CONTOH

2024
KEPALA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

NAMA
NIP.

CATATAN:
1. Kolom Rencana Aksi pada Sasaran Strategis Nomor 1 dapat diambil dari sumber KSD dengan mengambil inti dari tahapan kunci yang akan dicapai dari indikator tersebut
2. Kolom Kriteria Keberhasilan pada Sasaran Strategis Nomor 1 dapat diambil dari format F8K KSD
3. Rencana Aksi akan menghasilkan output, output diisi menyesuaikan dari rencana aksi yang telah dibuat
4. Pengisian kolom Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak memiliki rencana aksi KSD WAJIB dibuat rencana aksinya dengan mempertimbangkan tahapan kuncinya antara lain:
   a. Tahapan Kunci pada Fase Perencanaan;
   b. Tahapan Kunci pada Fase Pelaksanaan;
   c. Tahapan Kunci pada Fase Monitoring dan Evaluasi; dan
   d. Aktivitas kunci pada kegiatan/sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja utama.